

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi warga negara Indonesia dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Akan tetapi Pasal tersebut masih bersifat Umum, sehingga diperlukan aturan dibawahnya untuk mengatur Hak Asasi Manusia itu agar bisa dilaksanakan oleh Masyarakat Indonesia, Ketentuan Pasal 28 E ayat 3 tersebut dijamin dalam undang-undang No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

Relevansi ketentuan UU No.2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap pasal 28 E ayat 3 terlihat dari pengaturan penjaminan terhadap HAM dalam berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang diatur secara rinci. Prilaku Organisasi Masyarakat dalam Ruang public perlu diatur hak dan kewajibannya secara seimbang dihadapan hukum, agar sesuai dengan semangat Penegakan HAM di Indonesia.

2. Keberadaan Organisasi Masyarakat telah dijamin Oleh UUD 1945 sebagai mana termaktub dalam Pasal 28 E ayat 3. Undang-Undang No. 2 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

lahir sebagai aturan khusus yang mengatur Organisasi kemasyarakatan untuk menggunakan dan mengimplementasikan kebebasan tersebut, dan jaminan hukum terhadap eksistensi Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia yaitu memberikan ruang gerak yang cukup luas. Dalam peraturan ini pemerintah diberikan tanggungjawab untuk membina organisasi masyarakat agar eksistensinya terjaga dengan baik. selain itu undang-undnag ini juga memberikan sanksi yang tegas terhadap organisasi kemasyarakatan yang tidak melaksanakan kewajibannya.

## **B. Saran**

- a) Agar Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tetang Organisasi masyarakat ini dapat menjadi instrument yang baik, diperlukan kontrol dari berbagai element masyarakat, terutama DPR yang memiliki fungsi *controlling*, supaya memastikan bahwa segala prosedur dan mekanisme yang termaktub dalam UU No 2 tahun 2017 ini berjalan dengan baik.
- b) Pemerintah sebagai lembaga eksekutif harus melakukan sosialisasi kepada Organisasi Masyarakat agar mereka faham

dan mengerti tentang isi dan maksud dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang organisasi kemasyarakatan.

- c) Masyarakat perlu melihat secara bijak maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-undang No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat ini bahwa semua ini dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pembinaan kepada Ormas agar menjadi mitra Pembangunan Nasional secara bersama-sama.